

12

**KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN
SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Harmawan Hatta Adam, Made Warka, Budiarsih
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

Balai Harta Peninggalan is the State Intansi that is authorized to issue a Certificate of Inheritance for Foreign Eastern Groups, this is in accordance with Article 14 paragraph 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, the regulation states that Balai Harta Peninggalan is authorized to issue inheritance certificates for the eastern eastern class, but it is not regulated about what is regulated in the heir certificate, so that in its implementation it is often made to like the Balai Harta Peninggalan as the inheritance authorized in the issuance of certificate of inheritance. Moreover, most often in the issuance of inheritance certificates for foreign easterners who are Muslim, the Balai Harta Peninggalan does not use Islamic Law Compilation in applying its law, which is actually the Balai Harta Peninggalan often is not competent in Islamic law but the Probate Center applies Islamic Law in accordance with limits on their abilities and knowledge. The results of this study indicate that the Balai Harta Peninggalan is indeed authorized in the issuance of inheritance certificates, but there should be new legislation governing implementation and regulations governing in detail related to the applicant's religion to submit to and comply with certain rules. So if the applicant is an Islamic heir then he must use Islamic Law Compilation.

Keywords: Balai Harta Peninggalan, Authority, Certificate of inheritance

Abstrak

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada

suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Kewenangan, Surat Keterangan waris

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, hukum keluarga sangatlah penting dalam penerapan kehidupan sehari - hari. Misalnya hukum waris dalam sebuah keluarga islam. Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka untuk keluarga yang menganut agama islam memiliki aturan tersendiri dalam bagiannya. Hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Selain penjelasan ini, hukum waris juga diartikan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Sedangkan dalam hukum islam sendiri, Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian - bagiannya.

Selanjutnya dari sisi yang berwenang membentuk hukum, bahwa pembentuk hukum yang membentuk suatu kesatuan yang bersifat hierarki, yaitu mulai pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah. Pembentuk hukum yang lebih tinggi mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah.. Dari hierarki pembentukan hukum ini akan tercipta bagaimana sebuah peraturan berjalan dan bagaimana juga kewenangan diberikan kepada sebuah instansi.

II. KAJIAN TEORI

Menurut Hazairin, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, maka Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Maka jika hukum perkawinan dan hukum kewarisan menggunakan hukum islam, maka hal tersebut mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam keluarga tersebut adalah hukum islam.

Dalam pengertian hukum waris, terdapat beberapa unsur didalamnya. Unsur - unsur

yang terdapat dalam pengertian hukum waris itu sebagai berikut:

1. Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat.
2. Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris
3. Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris
4. Objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Dalam agama islam, penyelesaian perkara kewarisan merupakan kewajiban dalam agama islam. Sehingga dalam masyarakat yang memeluk agama islam, kesadaran untuk menyelesaikan masalah kewarisan sangat tinggi. Dalam hubungan pewarisan, mengenal istilah ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Sedangkan Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain sebagai ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam hal pembagian waris yang tidak terjadi masalah - masalah yang timbul didalamnya, maka hanya memerlukan penetapan

Pengadilan Agama setempat. Permohonan tersebut menghasilkan penetapan waris yang berisikan siapa - siapa saja yang mempunyai hak mewaris dari ahli waris. Dalam prosesnya, semua ahli waris akan dipanggil oleh Pengadilan Agama, termasuk juga ahli waris pengganti juga dilibatkan dalam pembagian waris.

Dalam KUHPerdata, juga menganal mengenai Ahli Waris Pengganti, sama seperti Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUHperdata membedakan antara ahli waris “uit eigen hoofde” dan ahli waris “bij plaatsvervulling”. Ahli waris uit eigen hoofde adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/suami pewaris. Ahli waris bij plaatsvervulling adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris. Misal seorang ayah yang meninggal terlebih dahulu daripada kakek.

Di indonesia, pewarisan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan undang - undang, juga disebut pewarisan ab-in-testato
2. Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan berdasarkan suatu testamen

Didalam BW, pewarisan berdasarkan undang - undang dibicarakan terlebih dahulu,

baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan tertamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan ab-in-testato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur (melengkapi/aanvullend), tetapi ada juga yang bersifat memaksa (dwingend). Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan.

Dalam hal ini, pembagian waris yang dimaksudkan adalah pewarisan yang sesuai dengan Undang - Undang. Hukum Islam harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hukum islam yang khususnya mengatur mengenai pembagian waris, bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dalam masyarakat. Apabila makna hukum sama dengan perundang-undangan, maka menurut Bentham, tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Dengan kebahagiaan yang dicapai oleh masyarakat maka tingkat keadilan dalam masyarakat tersebut juga tinggi. Begitu juga halnya dengan hukum Islam, yang biasa disebut dengan istilah syari'at, menurut Abdul Wahab Khallaf, mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang terkena ketentuan hukum (Mukallaf). Tujuan hukum

islam salah satunya adalah untuk memberikan kepastian dan juga keadilan bagi penganut agama islam dan juga penegak hukum islam.

Ada beberapa Prinsip - Prinsip umum pewarisan yang harus diketahui, prinsip - prinsip umum pewarisan tersebut adalah:

1. Pada asanya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Hak saisine berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak saisine juga dikenal hereditatis petitio, yaitu hak ahli waris untuk menuntut, khusus berkaitan dengan warisan
3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan Pewaris
4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (pasal 1066 KUHPerdara)
5. Pada asanya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (pasal 838 KUHPerdara)

Hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi

sosiokultural masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.

Di Indonesia setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang terdapat dan masih berlaku ditengah masyarakat, antara lain:

1. Hukum Waris Islam
2. Hukum waris adat yang sifatnya tidak tertulis
3. Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Undang - undang menetapkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah waris, yakni:

1. Masalah hak waris

Menurut ketentuan undang - undang hak waris dapat diperjualbelikan dengan alasan bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri.

2. Masalah hak pakai

Undang - undang menegaskan bahwa yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atas seluruh atau sbegaian harta peninggalan

3. Harta warisan

Dalam membagi harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran hutang - hutang si pewaris, biaya penguburan mayat. Sisa kekayaan setelah dikurangi dua hal tersebut bagu dibagikan kepada para ahli waris

4. Hak untuk menggugat

Undang - undang telah memberi jaminan kepada ahli waris bahwa atas hak waris tersebut dapat dilakukan gugatan untuk menaatkannya.

Di indonesia, terdapat penggolongan - penggolongan dalam hal penerbitan atau pengurusan harta waris. Dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 menerangkan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing kecuali keturunan

tionghoa. Keterangan ahli waris disebut juga Surat Keterangan Waris yang merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa nama-nama yang tertulis di dalamnya adalah ahli waris dari pewaris tertentu.

Selain itu, dalam surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;
- 2) Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan oleh ahli waris disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat;
- 3) Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris;
- 4) Golongan Timur Asing lainnya oleh Balai Harta Peninggalan;

Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c point 4 yang berbunyi tentang Keten-tuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ayat (1) permohonan pendaftaran

peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya yang melampirkan Surat Tanda Bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

- a. Wasiat dari pewaris, atau
- b. Putusan Pengadilan, atau
- c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
- d. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: Surat Keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia
- e. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta Keterangan Hak mewaris dari notaris.
- f. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing Lainnya : Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan dasar surat - surat tersebut, maka Balai Harta Peninggalan beranggapan mempunyai Hak dalam penerbitan Surat Keterangan Waris dan pembagian waris untuk golongan timur asing lainnya.

Pembuatan surat keterangan waris dilakukan menurut penggolongan penduduk, sebagaimana diatur dalam :

- a. Asas Konkordansi Pasal 13 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld

- (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda)
- b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
- c. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991, Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.10
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- e. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah
- Pembuatan surat keterangan waris sering kali ditujukan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara:
1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat).
 2. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
- Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat seperti sekarang ini, keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) sangat diperlukan dan diharapkan mampu menjawab segala tantangan dalam pembangunan di bidang hukum. Kebijakan pembentukan hukum sekarang ini diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang *responsive* dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan

mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan.

Dengan perkembangan seperti sekarang ini, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) diharapkan mampu memberikan atau menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk golongan timur asing yang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, terutama untuk golongan timur asing yang beragama islam maka harus mengikuti perkembangan hukum islam di Indonesia juga.

Pada dasarnya, dalam penerbitan surat keterangan mewaris oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan Timur Asing yang beragama islam, memang dengan menggunakan dasar Hukum Islam (Faraid). Namun hukum islam (Faraid) yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan dalam surat keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing lainnya sering kali tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Istilah faraid adalah bahasa yang menunjukkan bentuk plural/jamak. Adapun bentuk mufradnya adalah faridah yang berarti suatu ketentuan, atau dapat diartikan bagian-bagian yang tertentu. Didalam hukum waris islam dikenal dengan istilah “ilmul Fara'id atau disebut pula ilmu mirats; yakni ilmu

yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

Dengan adanya tidak kesesuaian antara penerapan Hukum Islam (Faraid) oleh Balai Harta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum Islam, sering kali menjadi pemicu permasalahan - permasalahan dalam pembagian harta waris. Untuk pemeluk agama islam dan peme-gang teguh hukum islam, penyelesaian pembagian harta waris sangatlah penting dan harus sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Mengingat pembagian waris merupakan hal yang sensitif dalam sebuah keluarga, maka penyelesaiannya pun haruslah benar - benar sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.

Ketidak sesuaian penerapan hukum islam (Faraid) yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum islam misal saja dalam hal Ahli Waris Pengganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan ahli Waris Pengganti, namun Balai Harta Peninggalan tidak menerapkan hal tersebut. Hal ini yang sering kali menjadi pemicu

permasalahan terhadap produk Balai Harta Peninggalan terkait Surat Keterangan Waris.

Dengan demikian jelas sudah bahwa tidak ada kesamaan atau keharmonisasian hukum yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Sangat penting sekali terjadi harmonisasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya keharmonisasian maka hukum akan berjalan dengan baik dan tercipta keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, metode harus sistematis atau prosedural. *Sistematis* artinya seorang peneliti harus bekerja secara teratur didalam upaya memecahkan masalah. Ia tidak bisa bergerak dari satu aspek atau fase ke aspek atau fase lain secara serampangan. Gerakan atau cara berpikir harus tetap terjalin antara aspek yang satu dengan aspek lain secara terpadu (*solid*). Kepaduan berfikir secara runtut adalah cermin cara kerja yang sistematis, sehingga peneliti terhindar dari cara kerja acak.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari : perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa : semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpul-

kan dengan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan telaah atas permasalahan hukum berdasarkan bahan hukum yang terkumpul untuk menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti..

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan Surat Keterangan Waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pada hukum waris di Indonesia, terdapat penggolongan - penggolongan keturunan untuk melakukan pengurusan waris. Penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517*. Aturan ini adalah peninggalan jaman Belanda yang sampai sekarang masih diberlakukan sebagai dasar pengurusan surat keterangan waris.

Selain dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517*, wewenang Balai Harta Peninggalan juga diatur dalam surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa surat keterangan waris untuk golongan timur asing adalah wewenang dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517* dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor: dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember

1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing kecuali china. Dalam aturan tersebut hanya menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, tidak menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan juga berwenang untuk menentukan bagian - bagian yang diperoleh dalam harta waris.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c point 4 yang berbunyi tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ayat (1) permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya yang melampirkan Surat Tanda Bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

- a) Wasiat dari pewaris, atau
- b) Putusan Pengadilan, atau
- c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
- d) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: Surat Keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2

(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia

- e) Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta Keterangan Hak mewaris dari notaris.
- f) Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing Lainnya: Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dari bunyi peraturan menteri tersebut telah menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang khususnya diperuntukkan pendaftaran tanah. Dalam peraturan menteri ini kewenangan Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan waris seperti dibatasi hanya untuk kepentingan pendaftaran tanah.

Kewenangan yang diberikan Balai Harta Peninggalan dengan dasar Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia serta

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, sering kali dilampaui oleh Balai Harta Peninggalan, seringkali Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan waris yang berisi besaran bagian setian ahli waris. Hal ini jelas merupakan bentuk perluasan wewenang yang dilakukan Balai Harta Peninggalan tapi tanpa dasar yang kuat.

Dalam surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama islam, harus berdasarkan kompilasi hukum islam. Penentuan siapa - siapa saja yang berhak mewaris atau yang menjadi ahli waris harus berpedoman dari kompilasi hukum islam. Sehingga keterkaitan aturan antara kewenangan Balai Harta Peninggalan harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Balai Harta Peninggalan dalam penerapan hukumnya dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam harus didasari oleh Kompilasi Hukum Islam. Misalkan pada kedudukan ahli waris pengganti, dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh

anaknyanya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Seringkali dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama islam tidak memasukkan hak daripada ahli waris pengganti. Dalam penerbitan surat keterangan waris yang dikeluarkan seringkali memakai Fara'id, namun Fara'id yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Ini merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi ketika Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam. Jika memang Balai Harta Peninggalan diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, termasuk yang beragama islam. Maka sudah seharusnya Balai Harta Peninggalan sebagai pengemban wewenang harus sangat memahami hukum islam, terlebih lagi harus menguasai Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penerbitan surat keterangan waris oleh Balai Harta Peninggalan, harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan surat keterangan waris tidak berpedoman dalam Kompilasi Hukum Islam.

Memang Balai Harta Peninggalan berdali memakai Fara'id yang mana juga berasal dari hukum islam, namun sudah seharusnya Balai Harta Peninggalan memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penentuan ahli waris dari permohonan surat keterangan waris.

Selain memperhatikan Kompilasi Hukum Islam dalam penerbitan surat keterangan waris yang dimohonkan oleh golongan timur asing yang beragama islam, maka juga harus memperhatikan konsep kewarisan islam di indonesia. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Beberapa asas tersebut harus dipenuhi dalam pemabian waris khususnya untuk yang beragama islam. Misalkan asas ijbari yang mana maksud dari asas ini adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah.. Sehingga kewarisan dapat beralih secara otomatis ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Asas - asas dalam kewarisan islam menentukan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sudah semestinya Balai Harta Peninggalan memperhatikan asas - asas tersebut dalam pembuatan

surat keterangan waris yang mana hal tersebut dapat berdampak pada nilai keadilan yang akan didapat oleh pemohon atau ahli waris. Dengan memperhatikan asas - asas tersebut maka kesalahan atau permasalahan yang timbul karena terbitnya surat keterangan waris dapat dikurangi.

Dalam penerbitan surat keterangan waris khususnya bagi golongan timur asing yang beragama islam, maka banyak yang harus dipertimbangkan. Balai Harta Peninggalan sesuai wewenangannya dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 maka sudah pasti harus memperhatikan asas - asas kewarisan islam dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan waris, maka perlu adanya harmonisasi hukum yang dilakukan oleh

Balai Harta Peninggalan. Terutama untuk golongan timur asing yang beragama islam, maka harmonisasi hukum yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah dengan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai hukum islam yang berlaku di Indonesia, maka surat keterangan waris yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan juga terikat dengan Kompilasi Hukum Islam.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan terjalinnya harmonisasi hukum atau harmonisasi peraturan yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan, maka akan mencapai kepastian hukum. Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :

- a) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengenda-

lian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Akibat disharmonisasi peraturan atau disharmonisasi hukum salah satunya adalah timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini sangat membahayakan karena tujuan hukum pada salah satunya adanya kepastian hukum. Disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan ini merupakan permasalahan yang sangat serius, karena salah satu dampaknya adalah terciptanya ketidakpastian hukum.

Dengan disharmonisasi yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, maka telah tercipta ketidakpastian hukum. Disisi lain, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian. Kepastian hukum sangat penting, yang mana tidak lain karena merupakan tujuan hukum. Jika tidak ada kepastian hukum maka tidak ada gunanya aturan dan tidak ada gunanya hukum diberlakukan di Indonesia.

Tidak adanya kepastian hukum pada surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama islam dikarenakan tidak adanya harmonisasi hukum. Balai Harta Peninggalan mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di indonesia meskipun Balai Harta Peninggalan memakai fara'id. Namun dikarenakan Fara'id tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maka tercipta disharmonisasi yang terkandung dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan.

Dari ketiga dasar hukum yang memberikan wewenang Balai Harta Peninggalan untuk menerbitkan surat keterangan waris bagi golongan timur asing, tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa untuk golongan timur asing yang beragama islam harus taat dan patuh pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan tidak ada kejelasan tersebut, maka disharmonisasi

peraturan atau disharmonisasi hukum sering kali dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan waris.

Disharmonisasi hukum ini dikarenakan sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia paling tidak ada 3, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dengan 3 sistem hukum yang masih berlaku dan dihormati di Indonesia, maka potensi untuk terjadi ketidakharmonisan sangat mungkin. Disharmonisasi hukum yang dilakukan Balai Harta Peninggalan adalah bukti sistem hukum yang memberikan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah sistem hukum barat, namun disisi lain surat keterangan waris yang dimohonkan oleh golongan timur asing yang beragama islam harus sesuai dengan sistem hukum islam.

Golongan timur asing yang beragama islam, sudah semestinya tunduk dan patuh dengan Kompilasi Hukum Islam, dan sudah semestinya Balai Harta Peninggalan yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris bagi golongan timur asing mengetahui hal tersebut. Balai Harta Peninggalan harus menjaga harmonisasi hukum yang terbentuk dari sistem hukum barat dengan sistem hukum islam.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl.* 1916 No. 517 sudah sangat terlihat bahwa kewenangan ini bersumber dari sistem hukum barat. Peraturan tersebut adalah peraturan peninggalan belanda yang hingga saat ini masih belum diperbarui. Terlebih lagi dalam peraturan tersebut menyebutkan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan surat keterangan waris bersifat universal atau umum. Maksudnya dalam peraturan tersebut tidak spesifik mengatur mengenai agama pemohon surat keterangan waris dari golongan timur asing.

Dasar dari Golongan timur asing yang beragama islam harus memakai hukum islam adalah adanya teori *Receptie de Complexu* yang ditemukan oleh Van den Berg, dalam teori tersebut menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Berdasarkan teori tersebut, memperjelas bahwa hukum waris yang dianut oleh golongan timur asing yang beragama islam harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Semua ketentuan - ketentuannya harus sesuai Kompilasi Hukum Islam. Dalam penetapan ahli waris yang dikeluarkan dalam bentuk surat keterangan waris oleh Balai Harta Peninggalan

harus sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Teori *Receptio de Complexu* sangat cocok diterapkan dalam penerapan hukum waris bagi golongan timur asing. Apabila pemohon surat keterangan waris merupakan golongan timur asing yang beragama islam, maka sudah semestinya sesuai dengan teori *Receptio de Complexu* harus tunduk dan patuh pada hukum waris agama islam. Begitu juga apabila pemohon surat keterangan waris tersebut golongan timur asing yang tidak beragama islam, maka harus diberlakukan hukum waris sesuai dengan agamanya, misalkan beragama kristen, maka diperbolehkan untuk memakai hukum KUHPerdata.

Dasar dari pentingnya harmonisasi hukum dikarenakan Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat. Dengan hukum merupakan alat yang efektif mencapai tujuan sosial, maka sangat penting adanya harmonisasi hukum dalam hal apapun yang bertujuan untuk berjalannya hukum dengan baik di Indonesia ini. Terkhusus lagi harmonisasi hukum yang terkait dengan perpaduan dua sistem hukum yang berbeda namun diha-

ruskan untuk berjalan berdampingan yang tujuannya untuk kepastian hukum.

Tidak tercapainya kepastian hukum dalam kewarisan di Indonesia tidak hanya dikarenakan faktor disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan atas surat keterangan waris yang diterbitkan untuk golongan timur asing. Namun dikarenakan juga banyaknya pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, tidak mencerminkan tercapainya kepastian hukum melalui keterangan ahli waris yang diharapkan dapat dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan serta segala hak dan kewajiban pewaris. Karena kekuatan hukum dari masing-masing bentuk keterangan waris tidak sama, yaitu ada yang hanya merupakan akta di bawah tangan, dan juga ada yang merupakan akta otentik dengan kekuatan bukti yang mengikat.

Dengan banyaknya instansi atau banyaknya pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris, maka berbeda juga standarisasi dalam pembuktian ahli waris. Perbedaan pembuktian ahli waris ini juga merupakan contoh tidak adanya kepastian hukum terlebih lagi dikarenakan tidak berjalannya harmonisasi hukum. Perbedaan standarisasi ini mengakibatkan munculnya

ketidakpastian hukum yang bermuara pada tidak terwujudnya ketertiban. Seringkali ada penyalahgunaan wewenang dikarenakan hal ini.

V. KESIMPULAN

Balai Harta Peninggalan diberikan wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing khususnya untuk yang beragama Islam. Namun dalam penerapannya, surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama Islam terjadi disharmonisasi hukum dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Dampak lain dari disharmonisasi adalah munculnya ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum ini jelas sudah menyalahi tujuan hukum. Disharmonisasi hukum ini dikarenakan pluralisme sistem hukum, di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum. Dalam hal ini harus ada harmonisasi sistem hukum barat dengan sistem hukum Islam. Dengan disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, dampaknya muncul ketidakpastian hukum yang mana tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Abdurrahman M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta;t.p. 1976
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Arsyad Harun, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,Pustaka setia,Bandung, 2012
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*,Rajawali Pers, Jakarta ,2008
- Hazairin,, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran*, Tintamas, Jakarta, 1981
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2010
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Bandung, Bandung,1992
- J. Satrio, *Hukum Waris, tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006
- Lawrence M Friedman, *American Law : An Introduction, Second Edition, Hukum Negara Sebuah Pengantar*, Terjemahan Whisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 1998
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 2002
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2005
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum warisan di indonesia*, PT Bale Bandung, bandung 1986
- Purwadi Hari, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- R. Soetjo prawirohamidjojo, *hukum waris kodifikasi*, universitas airlangga Press, Surabaya, 2000
- Rahardjo Satjipto , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000